



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Grobogan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia khususnya dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Grobogan harus dapat berjalan secara selaras dan sinergis dengan program pembangunan Daerah, serta mampu menampung partisipasi seluruh unsur masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam kolaborasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Grobogan, perlu disusun regulasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sub urusan bencana dan penanganan bencana di Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada pascabencana.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

18. Pemangku Kepentingan adalah institusi lain di luar Pemerintah Daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap Penanggulangan Bencana.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat:
 - a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Penanggulangan Bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - 1) perencanaan penanggulangan bencana;
 - 2) pengurangan risiko bencana;
 - 3) pencegahan;
 - 4) pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - 5) persyaratan analisis risiko bencana;
 - 6) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - 7) pendidikan dan pelatihan; dan
 - 8) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:
 - 1) kesiapsiagaan;
 - 2) peringatan dini; dan
 - 3) mitigasi bencana.
- (3) Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;

- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terancam dan terdampak bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.

Bagian Kedua

Kegiatan Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah:
- a. setiap Perangkat Daerah wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai dengan kebutuhan; dan
 - b. para Pemangku Kepentingan dapat memberikan dukungan kepada BPBD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional kegiatan dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib menyusun SOP Penanggulangan Bencana.

- (2) Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan BPBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR....

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM
 PENYELENGGARAAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DI
 KABUPATEN GROBOGAN

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN GROBOGAN

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
I	PRA BENCANA 1. Situasi Tidak Terjadi Bencana	1. Perencanaan penanggulangan bencana	a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat c. Analisis kemungkinan dampak bencana d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana f. Pembangunan Sistem Informasi Grobogan Aman Bencana (SiGANA) dukungan arah kebijakan penanggulangan bencana secara terpadu g. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) c. Fasilitasi Forum PRB d. Monitoring evaluasi pelaksanaan PRB RAD e. Penelitian dan riset kebencanaan	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi)	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana	BPBD	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; serta pemadam kebakaran, BPBD dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, lingkungan hidup, dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; perindustrian; perdagangan; koperasi; usaha kecil dan menengah; pertanian; perkebunan; perikanan; peternakan; lingkungan hidup; serta penanaman modal dan Pemangku Kepentingan
			Penyusunan peta rawan bencana, peta resiko bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan; pekerjaan umum dan penataan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					ruang; lingkungan hidup; perkebunan, serta pemadam kebakaran dan Pemangku Kepentingan
			<p>a. Penyusunan Rencana Kerja kehutanan dan perkebunan</p> <p>b. Penyusunan zonasi kawasan kehutanan dan perkebunan</p> <p>c. Penyusunan rencana aksi pengelolaan kawasan kehutanan dan perkebunan</p>	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; perkebunan; serta pangan dan Pemangku Kepentingan
			Penyusunan Basis data dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; pekerjaan umum dan penataan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					ruang; lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan
			a. Peremajaan Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, serta Infrastruktur	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan capil; lingkungan hidup; kebudayaan; serta pekerjaan umum dan penataan ruang, BPBD dan Pemangku Kepentingan
			b. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; serta lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Perencanaan pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan
			Penyusunan rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan ASN Daerah	BPBD dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
			Penyediaan dukungan data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial,

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				pemerintahan yang berkaitan dengan pangan	perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah; dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi sekolah di daerah rawan bencana b. Pembuatan peta ring sekolah di daerah rawan bencana c. Penyusunan kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan
			Inventarisasi Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kebudayaan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan
			Inventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana	Perangkat Daerah penyelenggara	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pariwisata	berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan
			Penyusunan HOPE (<i>Hospital Plann Emergency/HDP/Hospital Disaster Plan</i>)	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	RSUD, BPBD dan Pemangku Kepentingan
			<p>a. Pengelolaan dan pengaturan sistem kearsipan yang berwawasan penanggulangan bencana</p> <p>b. Pengelolaan arsip penanggulangan bencana</p>	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kearsipan	Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			Monitoring dan Evaluasi Kolaborasi Perencanaan Penanggulangan Bencana	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		2. Pengurangan Resiko Bencana	a. komunikasi dan edukasi melalui Informasi pengurangan risiko bencana b. Pengembangan Desa Tangguh Bencana	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan informasi; pekerjaan umum dan penataan ruang; pemberdayaan masyarakat dan desa; kesehatan; lingkungan hidup; serta sosial dan Pemangku Kepentingan
			Pengembangan Budaya Sadar Bencana	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian/TEA	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perhubungan dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pariwisata; Kesehatan dan Pemangku Kepentingan
			Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Kesehatan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan pengamanan daerah rawan bencana b. Peringatan, himbauan dan penertiban di daerah rawan bencana 	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					perlindungan masyarakat; komunikasi dan informasi; pekerjaan umum dan penataan ruang; serta lingkungan hidup di daerah dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap masyarakat b. Pembuatan rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan untuk mengurangi resiko bencana c. Pelaksanaan reboisasi 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; pemadam kebakaran; pekerjaan umum dan tata ruang; komunikasi dan informasi; serta perkebunan dan Pemangku Kepentingan
			Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko Bencana	Perangkat Daerah	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				<p>penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan peternakan dan perikanan</p>	<p>pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan</p>
			<p>a. Persiapan peralatan kebencanaan b. Patroli pengecekan jalur evakuasi</p>	BPBD	<p>Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; serta perhubungan dan Pemangku Kepentingan</p>
		3. Pencegahan	<p>a. Pembuatan panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa) b. Pemasangan rambu larangan membangun</p>	Perangkat Daerah penyelenggara	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			bangunan di daerah rawan bencana c. Konservasi sumberdaya air d. Pemasangan/pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir	urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang	berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; Lingkungan Hidup; perijinan serta perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dan Pemangku Kepentingan Kepentingan
			a. Pembangunan lumbung pangan di daerah rawan bencana b. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pangan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pertanian; perdagangan; pemberdayaan masyarakat dan desa; peternakan; perikanan serta sosial dan Pemangku Kepentingan
			a. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga b. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian AMDAL dokumen	Perangkat Daerah penyelenggara urusan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			<p>lingkungan hidup (UKL-UPL & DPL, SPPL)</p> <p>c. Pengendalian tata ruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategi yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>d. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif.</p> <p>e. Pengendalian Pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan Program Langit Biru</p>	<p>pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup</p>	<p>pekerjaan umum dan penataan ruang; serta perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan</p>
			<p>a. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan</p> <p>b. Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana</p>	<p>Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan</p>	<p>BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; sosial; serta lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan</p>

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Pemasangan rambu-rambu rawan bencana	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; perhubungan; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; informasi serta pemberdayaan masyarakat desa dan Pemangku Kepentingan
			Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan peternakan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; serta pemberdayaan masyarakat dan desa dan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Patroli daerah rawan bencana b. Penyampaian informasi masalah kebencanaan dan daerah rawan bencana c. Pengusulan penempatan rambu-rambu rawan Bencana 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; perhubungan; informasi; serta pemberdayaan masyarakat dan desa dan Pemangku Kepentingan
		4. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pangan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perdagangan, pertanian, koperasi, usaha kecil dan menengah; peternakan serta perikanan dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana	BPBD	Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Pelaksanaan apel Bersama	BPBD	Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan
		5. Penyusunan analisis risiko bencana	Kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial	BPBD	Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan
			Analisis resiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi sesuai Peta Risiko	BPBD	Semua perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan
		6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan
			Koordinasi Penegakan Perda RTRW	Perangkat Daerah penyelenggara urusan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penataan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	ruang; perencanaan dan pengendalian pembangunan dan Pemangku Kepentingan
		7. Pendidikan dan Pelatihan	Pengiriman ASN Daerah dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan ASN Daerah	BPBD, Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			Pendidikan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan pemangku kepentingan	BPBD	Pemangku Kepentingan
			Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana	BPBD	Pemangku Kepentingan
			Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	BPBD	Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Pelatihan penanganan psikososial korban bencana dan Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial dan Pemangku Kepentingan
			Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Pelatihan terhadap petugas lapangan dan Polisi Hutan dasar-dasar penanggulangan bencana kebakaran hutan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran	BPBD dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			a. Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			b. Pelatihan dan pematapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana	Perangkat Daerah penyelenggara	BPBD dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Kesehatan	
			<p>c. Pelaksanaan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial.</p> <p>d. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga)</p>	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Pelatihan <i>Search dan Rescue</i> (pencarian dan Penyelamatan	BPBD	Pemangku Kepentingan
			Pelatihan <i>Search dan Rescue</i> Linmas dalam penanggulangan bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban	BPBD dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				umum dan perlindungan masyarakat	
			Kolaborasi pelatihan penanggulangan bencana di daerah	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		8. Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana	Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana	BPBD	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Penyusunan SOP penanganan psikososial korban Bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan	BPBD dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	
			Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial serta pangan dan Pemangku Kepentingan
			Penyusunan SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran; lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan
			Penyusunan SOP SAR	BPBD	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum pada Sekreatriat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			Penyusunan SOP penanggulangan bencana internal pemangku kepentingan	BPBD	BPBD, Bagian Organisasi dan Bagian

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					Hukum pada Sekreatriat Daerah dan Pemangku Kepentingan
	2. Potensi Terjadi Bencana	1. Kesiapsiagaan	Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan sarana prasarana penanggulangan bencana b. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana c. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana d. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini 	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; sosial, perhubungan; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta pemberdayaan masyarakat dan desa dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			<p>a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Logistik: Pangan dan non pangan 2) Evakuasi/Shelter Kit: Perahu evakuasi, prahu karet, tenda regu, tenda pengungsi, tenda peleton, veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset. 3) Unit Siaga Bencana: Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit/komando, mobil tanki air, truk. <p>b. Penatausahaan gudang dan inventarisasi/ stock opname barang persediaan dan barang asset milik Negara</p>	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial; pangan; pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; perhubungan; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta aset dan Pemangku Kepentingan
			Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial dan Pemangku Kepentingan
			Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah penyelenggara urusan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan aset	pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemadam kebakaran	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan tempat pengungsian pasien apabila bencana kebakaran dalam ring bahaya b. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; pemadam kebakaran dan Pemangku Kepentingan.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			<ul style="list-style-type: none"> a. pendataan ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan b. Penyiapan lumbung pangan 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pangan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial; perdagangan, pertanian, koperasi, usaha kecil dan menengah; peternakan serta perikanan dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan penyiapan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung b. Simulasi penanggulangan bencana di lingkungan Sekolah 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan jalur evakuasi b. Penyiapan jalan untuk evakuasi c. Penyiapan barak pengungsi/TEA d. Penyiapan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) alat berat penanggulangan bencana 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan permukiman; sosial; perhubungan; serta ketentraman, ketertiban

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				dengan pekerjaan umum dan penataan ruang	umum dan perlindungan masyarakat; serta pemadam kebakaran dan Pemangku Kepentingan
			a. Penyediaan dan penyimpanan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar b. Fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana SAR	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pengecekan personil, peralatan kebencanaan dan alat komunikasi	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		2. Mitigasi Bencana	Pelaksanaan kegiatan koordinasi mitigasi bencana	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat Desa	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan	BPBD dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				pemberdayaan masyarakat dan desa	
			<p>a. Pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat</p> <p>b. Perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu</p> <p>c. Perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu</p>	<p>BPBD</p> <p>Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, perkebunan dan kehutanan</p> <p>Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman,</p>	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			d. Pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas dan masyarakat	ketertiban umum dan perlindungan masyarakat BPBD	
			Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Optimalisasi peran anggota dalam pemantauan patroli wilayah, pengamanan wilayah, operasi Intelejen	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, BPBD dan Pemangku Kepentingan
			a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana b. Pengendalian pembangunan infrastruktur	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang	pengendalian pembangunan; lingkungan hidup; permukiman dan Pemangku Kepentingan
			Penerapan program sekolah aman bencana	penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Pelatihan bersama mitigasi bencana	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
		3. Peringatan Dini	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini b. Pemasangan EWS c. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini d. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana e. Komando pembunyian tanda bahaya/ bencana 	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; serta ketentraman,

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Pemangku Kepentingan
			Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan berdasarkan peringatan dini	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Pemangku Kepentingan
			Patroli daerah rawan bencana alam	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan	BPBD dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
II	TANGGAP DARURAT	1. Kesiapan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat b. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana c. Uji coba rencana penanganan kedaruratan bencana 	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pendirian posko bencana	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		2. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat b. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana c. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat 	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Pertolongan darurat	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi dan alat berat	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pengiriman dan pengikutsertaan ASN Daerah dalam kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan ASN	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			a. Identifikasi sekolah yang kena dampak bencana b. Identifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan sekolah)	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan pendidikan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			a. Analisis lokasi kerusakan lokasi bencana b. Analisis jumlah korban c. Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah d. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun Buatan	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Kaji cepat kerusakan dan kerugian akibat bencana	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pemberian Rekomendasi kondisi kedaruratan	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		d. Penentuan status keadaan darurat	Penetapan status keadaan darurat bencana atau bukan	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penunjukkan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		e. Penyelamatan dan evakuasi	Pengaktifan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pencarian dan penyelamatan	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Pelaksanaan mobilisasi dokter dan perawat untuk peningkatan kesehatan jiwa dan kasus psikososial	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Optimalisasi pengamanan aset-aset pemerintah	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan aset	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, BPBD dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan di kawasan bencana b. Pengawasan proses evakuasi c. Pengamanan jalur evakuasi d. Pengamanan lokasi evakuasi 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pencarian dan penyelamatan korban b. Pengiriman personel ke lokasi bencana c. Pengerahan kendaraan untuk evakuasi 	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
		f. Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Gerakan bersama mengurus bantuan bencana kepada masyarakat (GEMA UTAMA)	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan penampungan pengungsi (shelter) b. Penyiapan logistik dan dapur umum c. Kepastian penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar 	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penyediaan Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penyediaan Pangan	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penyediaan Sandang	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penyediaan Papan: <ul style="list-style-type: none"> a. Sosial Keuangan b. Bahan Material Bangunan c. Tempat Hunian Sementara 	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penyediaan Bantuan Peralatan memasak dan makan	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penyediaan Bantuan bahan bakar dan penerangan serta kelengkapannya	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penanaman aset penghidupan korban bencana	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penyiapan armada/angkutan untuk pengiriman Bantuan Bencana	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pemberian bantuan alat tulis siswa, seragam	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Manajemen bantuan darurat	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Menajemen data base pengungsi	BPBD	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
		g. Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital	Koordinasi instansi/lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pemangku kepentingan
			Pembangunan dan pengembalian fungsi jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar Lainnya	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Perbaiki jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu	Perangkat Daerah penyelenggara	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				urusan pemerintahan yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi	berkaitan dengan perhubungan dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan segera sarana prasarana perekonomian, perdagangan pasar dsb	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perdagangan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; serta koperasi, usaha kecil dan menengah dan Pemangku Kepentingan
			Pengamanan pusat perekonomian yang terdampak bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
		h. Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana	Penyusunan rencana aksi pemulihan awal	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pelaksanaan pembelajaran sementara	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan	BPBD dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				pendidikan	
			Perbaikan darurat/tindakan penyelamatan terhadap kondisi daerah bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; lingkungan hidup; serta permukiman dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Pemulihan awal sosial psikologi	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Pelayanan kesehatan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Rekonstruksi dan resolusi konflik	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				dengan kesatuan bangsa dan politik	masyarakat; pekerjaan umum dan penataan ruang, BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan awal fungsi pemerintahan	Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penilaian kebutuhan pasca bencana dan	BPBD	Perangkat Daerah

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Terkait dan Pemangku Kepentingan
			a. Patroli di lokasi bencana dan pusat pemerintahan b. Pemberian himbauan kamtibmas	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	BPBD dan Pemangku Kepentingan
III	1. REHABILITASI	1. Rehabilitasi	Perbaiki lingkungan daerah bencana	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan; serta lingkungan hidup dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				penataan ruang	
			Perbaiki sarana dan prasarana umum	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perumahan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan sosial psikologi	Perangkat Daerah penyelenggara	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	berkaitan dengan sosial, BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Pelayanan kesehatan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	Pemangku Kepentingan
			Pelayanan pendidikan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan pendidikan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah penyelenggara urusan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pariwisata	pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang; komunikasi dan informasi; koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan serta perindustrian, BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik	Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial;

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
					koperasi, usaha kecil dan menengah; perdagangan dan perindustrian; serta tenaga kerja dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	BPBD, Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik; serta komunikasi dan informasi dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan fungsi pemerintahan	Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			Pemulihan fungsi pelayanan publik	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			Penggantian dokumen penting, surat berharga (Ijazah, KTP, dokumen pertanahan, dokumen kependudukan, SK Kepegawaian, dll)	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil	Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Kerja bakti perbaikan sarana dan prasarana yang rusak b. Patroli penyuluhan kamtibmas 	<p>BPBD</p> <p>Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan</p>	Semua Perangkat daerah dan pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	
		2. Pemulihan fungsi pemerintahan	Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Koordinasi pelayanan angkutan umum	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perhubungan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		3. Pemulihan fungsi pelayanan publik	Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah kabupaten	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				pekerjaan umum dan penataan ruang	
			Pembukaan kembali loket/tempat layanan publik	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
	2. REKOSTRUKSI	1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana	Perbaiki Fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perhubungan	Perangkat Daerah terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai rencana di bidangnya	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				umum dan penataan ruang	
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	Fasilitas pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Sosial)	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Pendampingan kesehatan jiwa dan masyarakat	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				yang berkaitan dengan kesehatan	
			Pelaksanaan kegiatan berbasis keserasian sosial	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
		4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang	Penyusunan rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk mandiri	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
		lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku		yang berkaitan dengan tenaga kerja	
			Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		5. Peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat	<p>a. Penetapan tolok ukur pencapaian aktivitas dan melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka penanggulangan bencana</p>	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			a. Identifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang pertanian kawasan akibat bencana	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			primer dan sekunder b. Penyusunan rencana kegiatan pemulihan bidang pertanian c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi bidang pertanian	penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pertanian	Kepentingan
			a. Identifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang peternakan dan perikanan kawasan akibat bencana primer dan sekunder b. Penyusunan rencana kegiatan pemulihan bidang peternakan dan perikanan c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi bidang peternakan dan perikanan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan peternakan dan perikanan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		6. Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan	Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				pendidikan	
		7. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat b. Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat c. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan d. Pemantapan ketersediaan pangan e. Pengembangan desa mandiri pangan 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pangan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penyelenggaraan pelatihan TKM dan Pembentukan Kelompok Usaha	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Terkait dan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			perencanaan yang telah ada.	penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang	Pemangku Kepentingan
			<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Penyelenggaraan Event Kepariwisataa b. Penyeleggaraan Event Kepariwisataa c. Fasilitas Penyelenggaraan Atraksi Kesenian 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pariwisata	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			<p>Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas pengembangan IKM (Pelatihan, Bintek dll) b. Pameran Produk IKM/UKM Korban Bencana c. Fasilitasi Perdagangan UKM Korban Bencana 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			(Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pedagang Pasar)	yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah	
			d. Penguatan Permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana e. Fasilitas/Bantuan Peralatan bagi IKM dan Koperasi f. Fasilitasi Tera dan Tera Ulang UTTP	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
			Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
				perhubungan	
			Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan pasien/masyarakat.	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		8. Peningkatan Fungsi pelayanan publik	Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan evaluasi Anggaran dan Evaluasi Regulasi	Sekretariat DPRD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
		9. Peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	BPBD	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan
	3. MONITORING DAN EVALUASI	1. Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi b. Pengendalian Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Rawan Bencana 	Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan	Perangkat Daerah Terkait dan Pemangku Kepentingan

				yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan	
			Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan



BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI